


**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MUSYAWARAH  
PEMBANGUNAN DESA**

*(Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Salam Wates, Kecamatan Dongko,*

*Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur)*

**SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi  
Pembangunan Masyarakat Desa “ApmD” Yogyakarta**



Disusun oleh :

**FINA ALFI ROSYIDHA**

14520138

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 22 Maret 2018  
Waktu : 11.00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si  
Ketua Penguji/Pembimbing



Gregorius Sahdan, S.IP, MA  
Penguji I



Dra. Sri Utami, M.Si  
Penguji II



Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Gregorius Sahdan, S.IP, MA.



**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2018**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fina Alfi Rosyidha

NIM : 14520138

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahawa Skripsi yang berjudul “**Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Musyawarah Pembangunan Desa**” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 15 Maret 2018

Yang membuat pernyataan



**Fina Alfi Rosyidha**

**(14520138)**

## MOTTO

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya".*

*(Q.S. Al-Baqarah:286)*

*"Usaha Harus Disertai Dengan Doa, Begitu Juga Doa Harus Disertai Dengan Usaha. Keduanya Harus Seimbang"*

*"Jangan Terlalu Mempercayai Omongan Orang Lain, Percayalah Kepada Dirimu Sendiri, Jika Itu Benar. Karena Ketika Terlalu Mempercayai Ucapan Orang Lain, Kita Tidak Akan Percaya Dengan Kemampuan Yang Kita Miliki"*

*"Keajaiban adalah nama lain dari Kerja Keras"*

*(to the beautiful you)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Terimakasih untuk semua pemberianMu Ya Allah, karena engkau telah menghadirkan mereka yang selalu memberikan semangat dan doa serta dengan pertolongan-Mu Skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Pak Sadi dan Ibu Jumi yang selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa dan biaya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik saya Rosa Amalia Ahsani, yang selalu memberikan semangat dan ocehan-ocehan agar saya segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak sepupu saya Rahmad Dwi C, yang telah membantu saya dalam mengurus surat ijin, yang selalu saya reportkan dan orang yang tidak pernah lelah memberikan saya nasihat-nasihat.
4. Keluarga Besar Mbah Karno dan Alm. Mbah Katijo yang telah memberikan semangat dan dukungan agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan semangat Ade Fitri, Sella, Chrisna, Bonita, Mega dan Vio, terima kasih atas semua pelajaran hidup yang diberikan selama ditempat perantauan ini.
6. Teman-teman yang selalu memberikan semangat, dorongan dan motivasi Safitri, Adhistin, Desi, Tiwi, Pak Yan, Obet, Viktor, Ita Lestiana, Kak Intan, Kak Ika, Kak Ulfi, Mba Tri Minati, Mba Khanifah, Rizky, Rilo, Irman, Kholis, dan Zona Prama, terima kasih untuk segala dukungan yang diberikan.
7. Terimakasih untuk teman-teman angkatan 2014 STMPD “APMD”, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
8. Teman-teman KOMAP STPMD “APMD” periode 2014-2015, 2015-2016, dan 2016-2017, terimakasih untuk kerjasama dan pelajaran yang diberikan selama berorganisasi.

9. Teman-teman KKN kelompok 9 Pedukuhan Ngemplak, Rano, Ade Fitri, Vincen, Kondradus, Suvandra, dan Linggar, terima kasih atas kerjasama selama hidup di desa.
10. Desa Pagerharjo, Pedukuhan Ngemplak dan KOMPPAK (Komunitas Pemuda-Pemudi Ngemplak, terimakasih karena telah mengajarkan kepada saya bagaimana cara hidup di desa, mengajarkan saya arti kerjasama dan kekeluargaan.
11. Bapak Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si yang telah dengan sabar membimbing saya.
12. Seluruh Dosen dan karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta.
13. Almamater STPMD “APMD” Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang mahasiswa melengkapi salah satu syarat menyelesaikan program S-1, serta tersusunlah skripsi dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Musyawarah Pembangunan Desa (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Salamwates, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur). Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Maka dari itu penulis, mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan S.IP, MA selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan.
3. Bapak Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si selaku dosen pembimbing.
4. Bapak Gregorius Sahdan S.IP selaku Dosen Penguji.
5. Ibu Dra. Sri Utami M.Si selaku Dosen Penguji.
6. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
7. Bapak Gubernur DIY yang telah memberikan izin penelitian.
8. Bapak Suparno selaku Kepala Desa Salamwates beserta jajarannya.
9. Bapak Drs. Boiran selaku Ketua BPD Desa Salamwates beserta jajarannya.
10. Masyarakat Desa Salamwates yang telah memberikan saya ijin untuk melakukan penelitian.
11. Terimakasih kepada masyarakat Desa Pagerharjo, khususnya pedukuhan Ngemplak yang telah mengajarkan kepada peneliti bagaimana cara bekerjasama selama hidup di desa.

12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini belumlah sempurna yang diharapkan. Mohon maaf jika dalam penulisan ini mungkin ada kekurangan ataupun kesalahan dalam menyajikan.

Yogyakarta, 15 Maret 2018

Penulis

## INTISARI

Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dan fungsi yang berubah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang ada. Tugas dan fungsi dari BPD dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dalam UU ini bukan Badan Permusyawaratan Desa tetapi Badan Perwakilan Desa. Dalam Pasal 104 dijelaskan bahwa Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disitu dijelaskan dalam Pasal 209 bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. UU ini bertahan cukup lama sebelum akhirnya lahir UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam UU ini dijelaskan dalam Pasal 55 bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain itu juga pada Pasal 1 ayat 5 juga dijelaskan bahwa musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Fungsi hukum BPD pada UU Nomor 32 tahun 2004 terlihat sangat kuat karena BPD memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa. Sedangkan pada UU Nomor 6 Tahun 2014 justru terlihat jelas bahwa kekuatan hukumnya mulai lemah, namun disisi lain fungsi politiknya semakin kuat hal ini dapat dilihat dari BPD merupakan penyelenggara musyawarah desa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tahapan penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan melakukan pembatasan jumlah informan. Informan yang memberikan informasi kepada peneliti berjumlah 14 orang.

Dari hasil penelitian dan pengamatan secara langsung di lapangan. Diketahui bahwa menurut peneliti, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Salamwates sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang ada. Dilihat dari temuan peneliti BPD saat melakukan persiapan sebelum melakukan musyawarah berkerja sama dengan Pemerintah Desa, yang mempersiapkan ruangan dan membagi undangan adalah pemerintah desa. Untuk dokumen yang akan dibahas pada saat musyawarah desa biasanya BPD dan Pemerintah Desa sudah saling berkoordinasi. Pada saat musyawarah juga BPD cukup aktif dalam mengajak peserta yang hadir agar mau mengeluarkan pendapatnya. Kemudian untuk pengambilan keputusan sendiri mereka sudah membuat skala prioritas, jadi yang sangat penting yang diutamakan untuk dikerjakan terlebih dahulu.

Kata Kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah, Pembangunan Desa

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
INTISARI .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR BAGAN .....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kerangka Teori .....	7
1. Peran .....	7
2. Badan Permusyawaratan Desa.....	10
3. Musyawarah, Musyawarah Desa dan Musyawarah	

Pembangunan Desa.....	19
4. Pembangunan Desa.....	31
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	47
F. Metode Penelitian .....	47
1. Jenis Penelitian.....	47
2. Unit Analisis .....	48
3. Teknik Pengumpulan Data.....	49
a. Observasi.....	49
b. Wawancara.....	49
c. Dokumentasi .....	49
4. Teknik Analisis Data.....	50
a. Reduksi Data.....	50
b. Data Display.....	50
c. Penarikan Kesimpulan .....	50
<b>BAB II PROFIL DESA SALAMWATES.....</b>	<b>51</b>
A. Sejarah Desa Salamwates .....	51
B. Kondisi Geografis Desa Salamwates .....	54
1. Letak Wilayah Desa .....	54
2. Luas Wilayah Desa .....	55
3. Tata Guna Lahan.....	55
4. Klimatologi .....	55
C. Kondisi Demografis Desa Salamwates .....	56
D. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Salamwates .....	60
E. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Salamwates .....	61
F. Kondisi Sarana Dan Prasarana Desa Salamwates.....	61

G. Kondisi Pemerintahan Desa Salamwates.....	63
BAB III PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA .....	69
A. Deskripsi informan.....	69
1. Deskripsi Informan Secara Umum.....	69
2. Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	70
3. Deskripsi Informan Berdasarkan Pendidikan .....	71
4. Deskripsi Informan Berdasarkan Usia .....	72
5. Deskripsi Informan Berdasarkan Pekerjaan.....	72
B. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Musyawarah Pembangunan Desa .....	73
1. Persiapan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Musyawarah Pembangunan Desa.....	73
2. Permusyawaratan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Musyawarah Pembangunan Desa.....	78
3. Pengambilan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Musyawarah Pembangunan Desa.....	83
BAB IV PENUTUP .....	89
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	91
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

1. Tabel II.1 Silsilah Kepala Desa Salamwates .....	52
2. Tabel II.2 Tata Guna Lahan .....	55
3. Tabel II.3 Jumlah Penduduk Menurut Usia .....	56
4. Tabel II.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	57
5. Tabel II.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Pendidikan .....	57
6. Tabel II.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	58
7. Tabel II.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	59
8. Tabel II.8 Prasarana Transportasi di Desa Salamwates .....	63
9. Tabel III.1 Deskripsi Informan Secara Umum .....	69

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar II.1 Peta Desa Salam Wates .....	54
2. Gambar III.1 Musyawarah Koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD.....	75
3. Gambar III.2 Musyawarah Pembentukan Karang Taruna Desa .....	80
4. Gambar III.3 Pelaksanaan Pembangunan di Desa Salamwates .....	88

## DAFTAR BAGAN

1. Bagan II.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Salamwates ..... 64

## DAFTAR GRAFIK

1. Grafik III.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	70
2. Grafik III.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pnedidikan.....	71
3. Grafik III.3 Identitas Informan Berdasarkan Usia .....	72
4. Grafik III.4 Identitas Informan Berdasarkan Pekerjaan.....	72

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada bagian Menimbang dalam huruf (a) dijelaskan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). politik dalam bentuk BPD.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dan fungsi yang berubah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang ada. Tugas dan fungsi dari BPD dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dalam UU ini bukan Badan Permusyawaratan Desa tetapi Badan Perwakilan Desa. Dalam Pasal 104 dijelaskan bahwa Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam

UU Nomor 32 tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur pada pasal 209 dan pasal 210. Pasal 209 berbunyi:

*“Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.*

Dalam undang-undang ini BPD memiliki 2 fungsi, yakni *pertama*, menetapkan peraturan desa; dan *kedua*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya ada pengurangan fungsi dari BPD. Fungsi yang hilang tersebut adalah mengayomi adat istiadat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada pasal 210 mengatur tentang keanggotaan BPD. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Dalam undang-undang ini masa jabatan anggota BPD sudah dibatasi, yakni selama 6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Setelah 17 tahun reformasi berlalu (1999-2016), Undang-undang tentang pemerintahan daerah terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ide-ide untuk memecah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah akhirnya terlaksana dengan lahirnya 3 (tiga) undang-undang baru yakni, undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang tentang desa, dan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Setelah mengalami perdebatan yang sangat panjang, akhirnya disahkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Aturan pelaksanaan Undang-Undang ini diatur dalam PP No. 43 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 47 Tahun 2015 pada tanggal 30 Juni 2015.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 55 dijelaskan mengenai Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melembagakan kontrol politik terhadap desa. Sebagian besar kasus menunjukkan telah terjadi hubungan yang konfliktual antara BPD dan Kades. Kades tidak bisa lagi mengutip bantuan pemerintah, sehingga pendapatan mereka berkurang drastis. Adanya hubungan konfliktual antara Kades dan BPD inilah yang menjadi salah satu pengaruh revisi UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini berupaya membangun karakter korporatis dan harmoni dalam sistem pemerintahan desa. BPD tidak lagi mencerminkan representasi rakyat dan kaum marginal, dan juga tidak lagi menjalankan fungsi check and balances terhadap Kepala Desa. Hubungan konfliktual kades-BPD pada masa UU No. 22/1999 berubah menjadi hubungan korporatis-harmoni pada masa UU No. 32/2004.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi demokrasi perwakilan desa, meskipun ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti DPR. Ada Pergeseran (perubahan) kedudukan BPD dari UU No. 32/2004 ke UU No. 6/2014. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama pemerintah desa, yang berarti BPD ikut mengatur dan mengambil keputusan desa. Artinya fungsi hukum (legislasi) BPD relatif kuat.

Namun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengeluarkan (eksklusi) BPD dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPD. BPD

menjadi lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sekaligus juga menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa serta menyelenggarakan musyawarah desa. Ini berarti bahwa eksklusi BPD dan pelemahan fungsi hukum BPD digantikan dengan penguatan fungsi politik (representasi, kontrol dan deliberasi).

Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, fungsi hukum dari Badan Permusyawaratan Desa memang diperlemah atau dikurangi, namun fungsi politiknya justru semakin kuat. Fungsi politik BPD yang menguat akan memperkuat kontrol dan legitimasi kekuasaan kepala desa.

Pada saat yang sama musyawarah desa akan menciptakan kebersamaan (kolektivitas) antara pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan unsur-unsur masyarakat untuk membangun dan melaksanakan visi-misi perubahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang memiliki hak mengadakan kegiatan musyawarah desa seharusnya juga memiliki peran yang sangat penting di dalam jalannya musyawarah desa.

Sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD harus memiliki peran yang sangat aktif pada saat musyawarah desa. Karena mereka harus menyampaikan aspirasi dari masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan musyawarah desa BPD harus memiliki

keaktifan dan bisa mengajak peserta yang hadir dalam musdes untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis.

Hal-hal yang bersifat strategis tersebut di antaranya penataan Desa, perencanaan Desa, kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa, dan kejadian luar biasa. Pemerintah Desa ketika ingin menyusun perencanaan desa harus mengacu kepada perencanaan pembangunan di Kabupaten/Kota, misal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Hal itu adalah syarat pertama dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, tentunya dengan tidak keluar pada kewenangan yang diberikan kepada Desa.

Masyarakat desa biasanya semangat jika di ajak untuk bergotong royong dalam rangka melaksanakan pembangunan di desa. Namun, yang sering terjadi adalah banyak masyarakat yang hanya semangat membantu dalam hal memberikan tenaga. Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan.

Partisipasi yang dimaksud tidak hanya partisipasi tenaga, tetapi masyarakat juga harus berpartisipasi dalam memberikan kritik dan saran serta menyalurkannya melalui wadah yang tepat yaitu melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan dapat berjalan seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan desa yang berasal dari masyarakat ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disalurkan dan dibahas pada saat musyawarah desa.

Musyawarah di desa masih sangat sering dilaksanakan. Karena masyarakat desa dalam mengambil keputusan selalu mengutamakan musyawarah. Begitu juga dengan salah satu desa di Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Masyarakat Desa Salam Wates masih menjunjung tinggi semangat gotong royong, meskipun gotong royong merupakan peninggalan sejak zaman dahulu

Karena masyarakat Desa Salam Wates yang masih memiliki semangat gotong royong yang cukup tinggi ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Salam Wates. Karena dari pengamatan peneliti masyarakat di desa ini sering sekali melakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, masyarakat di desa ini melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan renovasi rumah ibadah, mereka melakukan beberapa kali musyawarah untuk menentukan jumlah iuran masing-masing Kepala Keluarga untuk digunakan merenovasi rumah ibadah. Jika masyarakatnya saja rajin bergotong-royong dan melakukan musyawarah, pasti aparat desa di Desa Salam Wates dalam melakukan perencanaan pembangunan juga sering melaksanakan musyawarah terutama Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas atau memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana dari musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Dari pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Musyawarah Pembangunan Desa. Fungsi BPD yang berubah-ubah dari UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2014, inilah yang kemudian menarik perhatian peneliti untuk mengamati peran BPD di desa. Ditambah pada UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan juga bahwa yang menyelenggarakan musyawarah Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa dengan dibantu oleh Pemerintah Desa yang menyediakan fasilitas untuk musyawarah desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Dougherty dan Pritehard, dalam Bauer. 2003. *Organisasi dan Pengembangannya*.

Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana

Dwipayana, AAGN Ari dkk. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*.

Yogyakarta: IRE Press

Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press

Usman, Sunyoto. 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar

Usman, Sunyoto. 2004. *Sosiologi*. Yogyakarta: Cired

### **Sumber Skripsi**

Baru, Karel. 2013. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Peraturan Desa*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah

Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Fatah, Abdul, 2015, *Upaya Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Desa*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah

Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Moa, Fransiskus, 2015. *Peran Pemerintah Desa dan Badan Pemrusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah

Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Noch, 2013. *Peran Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan RPJMDes*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi

Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Perdana, Putra, 2015. *Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten*

*Bengkulu Utara Dalam Mengatasi Pengangguran*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi  
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-  
Undang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang  
Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang  
Badan Permusyawaratan Desa

Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme  
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

### **Sumber Lain-lain**

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/musyawarah>

[Bpdkerangkulon.blogspot.co.id/2016/03/fungsi-dan-wewenang.bpd.html](http://Bpdkerangkulon.blogspot.co.id/2016/03/fungsi-dan-wewenang.bpd.html)